

**UPAYA BAITUL MAL DALAM MENYEJAHTERAKAN MUSTAHIQ
MELALUI PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF
(STUDI DI KABUPATEN SIMEULUE)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ARISUAN

NIM. 441106456

**Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Konsentrasi Kesejahteraan Sosial**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALAM-BANDA ACEH
1439 H/ 2018 M**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-I dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Kosentrasi Kesejahteraan Sosial**

Diajukan Oleh:

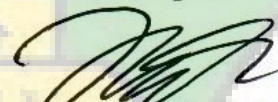
**ARISUAN
NIM 441106456**

Disetujui oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. T. Lembong Misbah, MA
NIP. 197405222 006041 003


M. Haris Riyaldi, M. Soc. Sc
NIP. 198406202014041001

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Konsentrasi Kesejahteraan Sosial**

Diajukan Oleh :

ARISUAN
NIM. 441106456

Pada Hari/Tanggal

Jum'at, 27 Juli 2018 M
14 Dzulqa'idah 1439 H

di

**Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,

Dr. T. Lembong Misbah, MA
NIP. 197405222 006041 003

Sekretaris,

M. Haris Riyaldi, M. Soc.Sc
NIP. 198406202014041 001

Penguji I

Drs. M. Jakfar Puteh, M.Pd
NIP.19550818 198503 1 005

Penguji II,

Furqan, MA

Mengetahui,

Dekan Fakultas dan Komunikasi UIN Ar-Raniry



M. Fakhri, S.Sos, MA
NIP. 19641129199803 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

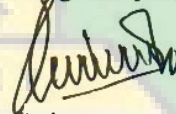
Dengan ini saya:

Nama : Arisuan
NIM : 441106456
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh-Darussalam.



Banda Aceh, 16 Juli 2018
Yang Menyatakan,


Arisuan

ABSTRAK

Baitul Mal merupakan lembaga nonstruktural yang memiliki wewenang tugas, dan fungsi dalam mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat, melalui program-program yang telah direncanakan. Zakat yang dikumpulkan belum dimanfaatkan secara optimal untuk menyejahterakan mustahiq. Faktanya terutama di Kabupaten Simeulue zakat lebih banyak disalurkan secara konsumtif dari pada penyaluran zakat produktif. Namun disisi lain potensi zakat yang ada di Kabupaten Simeulue yang berhasil dihimpun masih jauh dari target. Hal ini mengupayakan Baitul Mal Kabupaten Simeulue agar lebih konsisten dalam pengumpulan zakat sehingga potensi zakat dapat dimanfaatkan dengan baik, Atas dasar ini peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan judul Upaya Baitul Mal Dalam Menyejahterakan Mustahiq Melalui Program Zakat Produktif (Studi di Kabupaten Simeulue) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Baitul Mal dalam menyejahterakan mustahiq melalui zakat produktif dan kendala Baitul Mal dalam menyejahterakan mustahiq melalui zakat produktif. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Baitul Mal Kabupaten Simeulue dalam menyejahterakan mustahiq melalui zakat produktif dengan mengoptimalkan pengumpulan zakat, mendata penerima zakat, mendistribusikan zakat, mensosialisasikan wajib zakat. Sedangkan pendistribusian zakat produktif terdiri dari usaha ayam petelur, ternak itik, usaha ternak ayam dan budidaya cabe. Faktor kendala yang dihadapi Baitul Mal Kabupaten Simeulue dalam menyejahterakan mustahiq melalui zakat produktif yaitu problem internal, data penerima zakat produktif kurang valid, dana zakat produktif sedikit, dan penyalagunaan dana zakat produktif.

Kata Kunci: Baitul Mal Menyejahterakan Mustahiq, Zakat Produktif.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan.

Salawat beriring salam kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya karena beliaulah kita dapat merasakan betapa bermaknanya alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Salah satu nukmat, karunia dan anugra dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Upaya Baitul Mal Dalam Menyejahterakan Mustahiq melalui Progarm Zakat Produktif” (Studi di Kabupaten Simeulue).**

Upaya penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas dan beban studi yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa yang hendak mengakhiri program (S-1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dari awal program perkuliahan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tentu tidak akan tercapai apabila tidak ada bantuan dari semua pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

Pertama, kepada Ayahanda **Junsani** yang tercinta dan ibunda **Rusiani** yang ananda muliakan. Ayahanda dan ibunda telah mendidik, mengasuh, membesarkan, memberikan memperhatikan dan senyuman yang begitu indah menyejukan hati ananda dan semangat yang membuatku bangkit kembali disaat ananda terpuruk sendirian dalam kekelapan dimana tidak ada lagi yang merangkul ananda selain ayahanda dan ibunda yang ananda cintai. Wajah ayahanda dan ibunda tersayang menjadi kekuatan dan keberanian untuk ananda disaat lemah dan ketakutan, menjadi pembangun jiwa disaat ananda sedang tidak berfikir dengan jernih dan benar. Terimakasih ayahanda dan ibunda yang telah berikan dan lakukan untuk ananda.

Selanjutnya kepada Bapak **Dr. T. Lembong Misbah, MA** selaku pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan dukungan berupa motivasi serta kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Berikutnya kepada Bapak **M. Haris Riyaldi, M. Soc.Sc** sebagai pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu, membimbing, mengarahkan serta saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya kepada Bapak **Drs. H. M. Jakfar Puteh, M. Pd.** selaku penasehat akademik sekaligus penguji pertama yang telah banyak memberikan bimbingan dan dukungan serta arahan dari awal perkuliahan sampai dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. **Bapak Furqan, MA** selaku penguji kedua yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan dukungan dalam penulisan penyelesaian skripsi.

Seterusnya, ucapan terima kasih kepada Rektor UIN Ar-Raniry, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, serta seluruh Staf pengajar, Karyawan/karyawati, pegawai di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan perhatian kepada ananda dalam menyelesaikan studi ini. Ucapan terima kasih juga kepada kepala perpustakaan beserta stafnya yang telah berpartisipasi dalam fasilitas peminjaman buku-buku dan kitab-kitab kepada penulis.

Selanjutnya ucapan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang tidak dapat bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dorongan, motivasi serta saran dalam penulisan skripsi. Mudah-mudahan atas partisipasi dan motivasi yang sudah diberikan sehingga menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah SWT. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan ilmu penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis di masa yang akan datang. Dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 16 Juli 2018
Penulis,

Arisuan

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Zakat Produktif	10
1. Pengertian Zakat Produktif	10
2. Sumber-Sumber Zakat Produktif	11
3. Distribusi Zakat Produktif	15
4. Perspektif Ulama Tentang Zakat Produktif	20
5. Jenis-jenis Zakat Produktif	23
C. Kesejahteraan Mustahiq	24
D. Faktor-Faktor yang Menyejahterakan Mustahiq	27
E. Baitul Mal	28
1. Pengertian Baitul Mal	28
2. Sejarah Singkat Lembaga Baitul Mal	29
3. Wewenang Tugas dan Fungsi Baitul Mal	31
4. Eksistensi Baitul Mal Menyejahterakan Mustahiq	34
BAB III Metode Penelitian	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Subjek Penelitian	36
C. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian	37
D. Informan Penelitian	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Profil Bitul Mal Kabupaten Simeulue	41
B. Upaya Baitul Mal Kabupaten Simeulue dalam Menyejahterakan Melalui Zakat Produktif	44
1. Sosialisasi Wajib Zakat	48
2. Mengoptimalkan Pengumpulan Zakat	48
3. Mendata Penerima Zakat Produktif	49
4. Mendistribusikan Kepada Usaha Produktif	50
a). Usaha Ternak Kambing	51
b). Usaha Budidaya Cabe	53
c). Usaha Ayam Petelur	54
d). Usaha Ternak Itik	57
e). Usaha Ternak Ayam	58
5. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi	59
C. Kendala Baitul Kabupaten Simeulue Mal dalam Menyerahterakan Mustahiq.....	59
1. Problem Internal	60
2. Data Desa Kurang Valid	61
3. Dana Zakat Produktif Sedikit	61
4. Penyalagunaan Modal Usaha Produktif	63
BAB V KESIMPULAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai *Ad-diin* telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Zakat merupakan salah satu dari 5 (lima) nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.¹

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial ekonomi. Hal ini merupakan seperangkat alternatif untuk menyejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut. Salah satu lembaga yang dibentuk adalah Amil Zakat atau yang lebih dikenal dengan nama Baitul Mal.

Sehubungan dengan adanya lembaga Amil Zakat atau Baitul Mal, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya dengan adanya zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Zakat dapat menyalurkan kepada mustahiq, sehingga dapat menyejahterahkan masyarakat

¹ Abdurrachman Qadir. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, ed. 1, cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2001), Hal. 24.

melalui zakat produktif dengan memberikan kepada mereka yang memerlukan modal usaha.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah SWT semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat, Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Zakat merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.²

Islam telah memberikan perhatian serius terhadap penanggulangan kemiskinan sejak periode Makkah. Saat umat masih tertekan, dikejar-kejar, belum mempunyai pemerintahan dan organisasi politik Islam. Melalui kitab suci Al-Qur'an memberikan perhatian penuh pada masalah kemiskinan. Al-Qur'an merumuskan dengan redaksi memberi makan dan mengajak memberi makan orang-orang miskin dan ada pula dengan mengajak mengeluarkan hak orang yang meminta-minta, orang miskin dan orang terlantar dalam perjalanan melalui zakat.

Potensi dan peran zakat yang ada diharapkan menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan mendapatkan perhatian besar, penuntasan

² Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Cet 2. (Yogyakarta: UII Press 2005), Hal 189-190.

penanggulangan kemiskinan harus segera dilakukan dan zakat diharapkan dapat memberikan perhatian yang serius kepada kaum miskin khususnya yang membutuhkan perhatian dari semua pihak oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat lembaga Baitul Mal memiliki peran yang sangat strategis, baik dalam hal mengumpulkan sampai pada penyaluran kepada pihak-pihak yang membutuhkan sehingga zakat yang ada memberikan kontribusi dalam memberdayakan masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan itu sendiri.

Berdasarkan pendataan awal pada Tahun 2014, penulis menemukan data pada badan statistik Kabupaten Simeulue, tingkat kemiskinan di Kabupaten Simeulue mencapai 25,26%. Berdasarkan pernyataan kepala Baitul Mal Kabupaten Simeulue mengatakan bahwa akan meleakukan pengolakan zakat produktif yang dikembangkan melalui usaha produktif sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Simeulue dengan cara memberikan modal usaha kepada mustahiq zakat seperti usaha kambing, ayam dan sebagainya sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan.³ Akan tetapi pada kenyaatanya bahwa mustahiq masih miskin dan masih melarat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena Baitul Mal Kabupaten Simeulue dalam rangkah menyejahterakan mustahiq hanya dengan memberikan zakat secara konsumtif terdahap mustahiq. Padahal zakat bukan hanya diberikan secara konsumtif akan tetapi zakat dapat dikelola secara produktif sehingga mustahiq

³ Hasil Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kabupaten Simeulue Pada Tanggal 29 Maret 2018.

dapat mengangkat taraf kehidupan ekonominya kearah yang lebih baik. Zakat produktif ini hanya di berikan kepada mustahiq yang masih mampu bekerja sehingga diharapkan suatu saat bisa menjadi muzakki.

Dengan melihat kondisi diatas, peneliti ingin menganalisis lebih jauh persoalan lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue dalam mengentaskan kemiskinan melalui zakat produktif. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan judul: **“Upaya Baitul Mal Dalam Menyejahterakan Mustahiq Melalui Program Zakat Produktif”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka muncul beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Baitul Mal Kabupaten Simeulue dalam menyejahterakan mustahiq melalui zakat produktif ?.
2. Apa kendala Baitul Mal Kabupaten Simeulue dalam menyejahterakan mustahiq melalui zakat produktif ?.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya Baitul Mal Kabupaten Simeulue dalam menyejahterakan mustahiq melalui zakat produktif
2. Untuk mengetahui kendala Baitul Mal Kabupaten Simeulue dalam menyejahtekakan mustahiq melalui zakat produktif.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak secara praktis maupun secara akademis:

1. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan bahan masukan atau sumbangsi pemikiran bagi Baitul Mal maupun pihak-pihak luar secara umum dalam hal menangani permasalahan yang dihadapi Mustahiq.
2. Secara akademis, dapat menjadi bahan bagi pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial secara nyata dalam mengembangkan bentuk-bentuk pelayanan sosial, baik dalam lembaga-lembaga tertentu maupun dalam masyarakat luas, khususnya mengenai pentingnya kesejahteraan sosial bagi Mustahiq sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya secara nyata di masyarakat, selain itu melatih diri dan mengembangkan pemahaman kemampuan berfikir penulis melalui penulisan karya ilmiah mengenai Upaya Baitul Mal dalam menyejahterakan Mustahiq. Menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama belajar di Fakultas Dakwah, Jurusan Konsentrasi Kesejahteraan Sosial UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

E. Penjelasan Istilah

Dalam rangka menghindari kekeliruan dan kesalahan pemahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka perlu dijelaskan pengertian istilah sebagai berikut:

1. Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.⁴

Dalam penelitian ini, upaya dapat dipahami sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dengan baik dengan mengarahkan tenaga dan pemikiran.

2. Baitul Mal

Berdasarkan ketentuan umum pasal (1) ayat 11 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga Daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk memaslahatkan umat serta menjadi wali-wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam.⁵

Dalam penelitian ini Baitul Mal adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus dalam menangani segala harta umat, baik mengumpulkan dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima.

⁴ <http://www.Kamus Besar Bahasa Indonesia.co.id>, Di Akses Pada Tanggal 29 Juni 2018.

⁵ Qanun Aceh, *Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Baitul Mal Tahun 2007*. Di Akses Pada Tanggal 29 Juni 2018.

3. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, keamanan, ketenteraman agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁶

4. Mustahiq

Mustahiq adalah orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditentukan dalam Islam. Mustahiq terdiri dari 8 (delapan) golongan fakir, miskin, muallaf, riqab atau budak, gharim, fisabilillah, ibnu sabil dan amil.⁷

5. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dimasa yang akan datang.⁸

⁶ [http://www. Kamus Besar Bahasa Indonesia.co.id](http://www.Kamus Besar Bahasa Indonesia.co.id), Di Akses Pada Tanggal 29 Juni 2018.

⁷ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Prspektif Fiqh Sosial & Ekonomi* (Surabaya: ITS, Press 2010). Hal 70.

⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008, Cetakan ke-1). Hal 64.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Yon Nariawan dengan judul penelitian upaya lembaga Baitul Mal dalam mensosialisasikan wajib zakat di Kabupaten Simeulue. Karya ilmiah ini membahas tentang pelaksanaan sosialisasi wajib zakat oleh Baitul Mal Kabupaten Simeulue. Metode yang digunakan deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi wajib zakat oleh Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue masih belum maksimal dan kurangnya kesadaran untuk menyalurkan zakat melalui Baitul Mal.⁹

Dalam hal ini peneliti membahas tempat penelitian yang sama dengan peneliti yang sebelumnya, akan tetapi dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan penelitian pada upaya Baitul Mal dalam menyejahterakan mustahiq melalui program zakat produktif, karena kesejahteraan mustahiq melalui zakat melalui program zakat produktif ini belum maksimal. Baitul Mal sebagai salah satu lembaga pengelolaan zakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mustahiq, sehingga mustahiq dapat mengembangkan usaha-usahanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

⁹ Yon Nariawan *Upaya Lembaga Baitul Mal dalam Mensosialisasikan Wajib Zakat di Kabupaten Simeulue*, (Studi Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue). Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016.

Penelitian Hendri Anwar dengan judul penelitian peran Baitul Mal Banda Aceh dalam upaya optimalisasi pengumpulan zakat mal di Kota Banda Aceh (Kajian Analisis SWOT). Karya ilmiah ini menggunakan penelitian kualitatif dengan Metode deskriptif. Adapun hasil penelitian ilmiah ini yaitu: 1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat dapat meningkat, 2. Meningkatkan promosi karena promosi juga dapat berpengaruh bagi masyarakat. Promosi bisa saja dilakukan di televisi, radio, *adversiting*, majalah, dan lain sebagainya, 3. Menambah pegawai yang mempunyai kemampuan yang kompeten dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) pegawai lama, 4. Mengoptimalkan fungsi pegawai terhadap pemetaan muzakki dilapangan, 5. Meningkatkan program dan kegiatan terhadap masyarakat agar Baitul Mal dekat dengan masyarakat Kota Banda Aceh, 6. Melibatkan ormas-ormas Islam maupaun mahasiswa dalam hal pengumpulan zakat.¹⁰

Penelitian Siti Lestari dengan judul penelitian analisi pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi (Studi kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal). Karya ilmiah ini menggunakan analisi deskriptif kualitatif, dengan spesifikasi penelitian *field research* (penelitian lapangan). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarkat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal mempunyai program pendayagunaan yang diberikan kepada para *Mustahiq* yaitu pemberian grobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil dipasar atau dipinggir jalan strategis untuk

¹⁰ Hendri Anwar *Peran Baitul Mal Banda Aceh dalam Upaya Optimalisasi Pengumpulan Zakat Mal di Kota Banda Aceh* (Kajian Analisis SWOT).Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016. Diakset 1 Mei 2018.

ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha. Selain itu memberikan bantuan pinjaman modal sebesar Rp 1000.000,- untuk menambah modal usaha warga yang kurang mampu dengan system pinjaman bergulir tanpa bunga dan pengembaliannya dicicil selama Sembilan kali Rp. 1000.000,- perbulan dengan total pengembalian Rp. 900.000,- yang Rp. 100.000,- diberikan secara Cuma-Cuma kepada *mustahiq*.¹¹

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif berasal dari bahasa inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil dengan menghasilkan barang-barang yang berharga. Secara umum produktif (*productive*) banyak menghasilkan barang atau karya. Menurut Asnaini menyebutkan bahwa kata produktif ini lebih berkonotasi pada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabungkan dengan kata yang disifatinya.¹²

Dalam hal ini kata yang disifatinya adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode dalam menyalurkan dana zakat kepada

¹¹ Siti Lestari *Analisis Pengolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi* (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal).Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015. Hal 1-190 Di Akses Tanggal 3 Mei 2018.

¹² Asnainu, Zubaedi (eds), *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Bengkulu: Pustaka Pelajar 2008). Hal 63.

sasaran dalam pengertian yang lebih luas. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat harta yang disalurkan kepada mustahiq zakat sesuai dengan ketentuan *syar'i* sebagai peran dan fungsi sosial ekonomi dari zakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat (mustahiq).

2. Sumber-Sumber Zakat Produktif

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terbagi beberapa bagian berdasarkan jenis harta yang dimiliki.¹³ Antara lain sebagai berikut:

a) Binatang ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar seperti sapi, unta, kerbau, kambing, domba, ayam, bebek dan burung. Sedangkan syarat pada binatang ternak ini apabila sudah mencapai *nisab*, telah berumur satu tahun, maksudnya sengaja dipelihara, diurus sepanjang tahun dengan tujuan supaya memperoleh susu, daging dan keuntungan lainnya. Binatang ternak ini tidak untuk dipekerjakan demi kepentingan pemilik ternak tersebut, seperti membajak dan sebagainya.¹⁴ Zakat yang harus di keluarkan sebagai berikut.

Table 2.1 Nishab Zakat Binatang Ternak

No.	Harta yang Dizakatkan	Nishab (Ekor)	Zakat	Umur Maksimal
1.	Ternak unta	Kurang dari 5	-	-
		5-9	1 kambing	2 atau 1 tahun
		10-14	2 kambing	2 atau 1 tahun
		15-19	3 kambing	2 atau 1 tahun
		20-24	4 kambing	2 atau 1 tahun

¹³ Gustian Djuanda Dkk. *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta, PT Raja Grafindo persada 2006, Hal 15-17.

¹⁴ Mursyidi, *Akutansi Zakat kontemporer*. Bandung PT Remaja Rosdakarta, 2003. Hal 84-85.

		25-35	1 anak unta	1 tahun
		36-45	1 anak unta	2 tahun
		46-60	1 anak unta	3 tahun
		61-75	1 anak unta	4 tahun
		76-90	2 anak unta	2 tahun
		91-120	2 anak unta	3 tahun
2.	Ternak Sapi	Kurang dari 29	-	-
		30-39	1 anak sapi	1-2 tahun
		40-59	1 anak sapi	2-3 tahun
		60-69	2 anak sapi	1-2 tahun
3.	Ternak kambing	Kurang dari 40	-	-
		40-120	1 kambing betina	1-2 tahun
		121-200	2 kambing betina	1-2 tahun
		201-339	3 kambing betina	1-2 tahun
		400	4 kambing betina	1-2 tahun

b) Emas dan Perak

Zakat kategori perak dan emas adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu sesuai masing-masing Negara. Segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek dan surat berharga lainnya masuk dalam kategori emas dan perak sehingga ketentuan *nishab* dan besar zakatnya disamakan dengan emas dan perak. Adapun harta lainnya seperti vila, rumah, kendaraan, tanah dan sebagainya yang melebihi keperluan menurut syara' dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat diuangkan.

Adapun syarat zakat emas dan perak sebagai berikut:

1. Sampai nishab.
2. Berumur satu Tahun.

3. Bebas dari hutang yang menyebabkan tidak sampai nishab.
4. Mendapat keuntungan.
5. Jika perhiasan tersebut sebagai simpanan atau investasi wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 % dengan syarat *nishab* dan *haul*.
6. Ketentuan nishabnya senilai dengan emas 85 gram.

Jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak seperti uang tunai, tabungan, haham dan surat-surat berharga lainnya maka zakatnya seperti emas dan perak, artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nishab (85 gram) maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari harta tersebut.

c) Harta perniagaan

Harta perniagaan adalah semua harta yang diperjualbelikan dalam berbagai jenis baik berupa barang, alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan dan sebagainya. Perniagaan tersebut diusahakan perseorangan seperti CV, PT, Koprasi dan sebagainya.

Adapun syarat zakat perniagaan sebagai berikut:

1. Berumur satu Tahun
2. Mencapai nishab 85 gram emas
3. Bebas dari hutang
4. Kadar zakatnya yang dikeluarkan 2,5%
5. Dapat dibayar dengan uang atau barang.

d) Hasil pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias dan lain sebagainya.

Kadar zakat yang harus dikeluarkan sebagai berikut:

1. Jika diairi oleh hujan atau sungai zakat yang dikeluarkan 10%
2. Jika diairi oleh pengairan dikeluarkan zakat 5%
3. Zakat pertanian baru dikeluarkan zakatnya setelah hasil panen

Syarat zakat pertanian sebagai berikut:

1. Islam
2. Merdeka
3. Milik pribadi bukan milik orang lain
4. Cukup nishab
5. Tanaman tersebut tahan lama apabila disimpan
6. Tanaman tersebut hasil usaha manusia bukan tumbuh sendiri.

e) Zakat profesi

Zakat profesi adalah zakat yang diambil dari penghasilan atau pun pendapatan yang diusahakan melalui keahlian yang dimiliki sendiri, seperti profesi dokter, penjahit, pulukis dan pegawai pemerintahan yang mendapat gaji tepat pada waktunya.

f) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap mukallaf (orang Islam, baligh dan berakal). Zakat ini dinamakan zakat fitrah

karena diwajibkan membayarnya pada bulan ramadhan. Hukum zakat fitrah wajib bagi setiap muslim baik kecil maupun besar, laki-laki atau perempuan dan budak atau merdeka.

Adapun syarat-syarat zakat fitrah sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) Memiliki bahan makanan lebih dari satu *sha'* (sekitar 2,5 kg) untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya selama sehari semalam pada saat hari raya.
- 3) Telah masuk waktu pembayaran zakat fitrah ketika terbenamnya matahari di hari terakhir bulan ramadhan.

3. Distribusi Zakat Produktif

Distribusi sama dengan lafaz *sorofa* yang berarti membelanjakan atau membagi. Distribusi juga dapat disebut dengan perkataan *auza'a* yang mempunyai makna yang sama. Pengertian khusus karena ia menunjukkan suatu tindakan yang harus dilakukan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam Al-Qur'an perkataan *sorofa* digunakan sebanyak 26 kali. Perkataan tersebut antaranya membawak maksud menyebar, mengirim, mengedar, menerang dan mengambil. Perkataan menyebar, mengirim, dan mengedar lebih dekat kepada pengertian distribusi.¹⁵

¹⁵ Armiadi, *Zakat Produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh). Darussalam Banda Aceh Ar-Raniry Prees Cetakan Pertama 2008. Hal 69.

Distribusi berarti pengedaran atau pembagian yang dilakukan dikalangan golongan tertentu yang dilakukan secara umum yakni tidak ditentukan baik sama rata atau sebaliknya. Menurut teori modern, distribusi pendapatan merujuk kepada keperluan atau hajat seseorang. Artinya distribusi dilakukan berdasarkan keperluan seseorang. Justeru itu porsinya tidak sama karena kebutuhannya berbeda. Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi dilihat dari dua sudut. Pertama, distribusi yang diperoleh mereka yang terlibat secara langsung dalam produksi, seperti upah sewa dan untung. Kedua, distribusi yang diperoleh mereka yang tidak terlibat dalam produksi seperti zakat dan sedekah. Dengan demikian distribusi dalam bagian kedua memainkan peranan penting khususnya bagi mereka yang tidak terlibat produksi, seperti golongan fakir dan miskin, dengan kata lain, distribusi dilakukan dikalangan tertentu yang telah ditetapkan.¹⁶

Pandangan dikemukakan oleh Baqir Al-Sadar, yang berpendapat distribusi dalam Islama bukan sekedar kepada usaha-usaha semata, tetapi untuk memenuhi kebutuhan. Karena itu distribusi merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan seseorang.

Menurut M.A Mannan, teori distribusi hendaklah dapat mengatasi masalah dalam Negara, yaitu orang miskin merupakan mayoritas penduduk. Artinya distribusi lebih bertumpuk kepada golongan fakir miskin karena mereka dianggap golongan orang yang bermasalah dalam jumlah yang besar.¹⁷

Distribusi zakat dapat diartikan pembagian harta kutipan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Dengan kata lain harta zakat hendaklah

¹⁶ Ibid. Hal. 90.

¹⁷ Ibid. Hal 70.

dibelanjakan menurut syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan dalam ruang lingkup yang dibenarkan syara'.¹⁸

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara memberikan kepada orang yang berhak menerima (mustahiq) baik secara konsumtif maupun diberikan secara produktif atau dengan cara memberikan zakat yang dapat dikembangkan.¹⁹

Zakat dapat dipahami dengan makna penyerahan hak wajib yang wajib yang terdapat didalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²⁰ (Q.S. At-Taubah ayat 60).

¹⁸ Ibid. Hal 70.

¹⁹ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh Sosial & Ekonomi* (Surabaya: ITS, Press 2010), Hal 67.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sahifa, 2014), Surat At-Taubah ayat 60.

Orang-orang yang berhak menerima zakat menurut Imam Syafi'i²¹ yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam bukunya yang berjudul zakat dalam perspektif fiqh, sosial dan ekonomi yaitu:

1. Orang fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta atau usaha atau mempunyai harta dan usaha yang kurang dari seperdua hartanya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.
2. Orang miskin ialah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kebutuhannya atau lebih, tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.
3. Amil ialah semua orang yang bekerja mengurus zakat, sedang dia tidak mendapatkan upah selain dari zakat itu.
4. Muallaf ialah orang yang baru memeluk agama Islam atau orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam. Ditentukan sebagai muallaf jika sudah memeluk agama Islam karena imannya masih lemah dan perlu dukungan dan pendampingan, karena dikhawatirkan akan membawa dampak buruk terhadap Islam dan mereka memiliki pengaruh terhadap lingkungan, tokoh masyarakat yang masih lemah imannya. Sehingga mereka diberi bagian zakat agar motivasi dalam Islam serta diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi orang sekitarnya.

²¹ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Prspektif Fiqh Sosial & Ekonomi* (Surabaya: ITS, Press 2010). Hal 70-71.

5. Gharim dibagi menjadi 3 (tiga) macam.
 - a. Orang yang berhutang karena mendamaikan orang yang berselisih, dia diberikan zakat meskipun dia kaya.
 - b. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang mubah atau tidak mubah, tetapi dia sudah taubat orang ini diberi zakat kalau tidak mampu untuk membayar hutang tersebut.
 - c. Orang yang berhutang untuk menjamin hutang orang lain sedangkan dia dan yang dijaminnya itu tidak dapat membayar hutangnya, mustahiq diberi zakat sekedar untuk membayar hutangnya.
6. Sabilillah ialah balatetara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedangkan dia tidak mendapatkan gaji tertentu dan tidak mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan balatentara.
7. Ibnu Sabil ialah orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal, orang ini diberikan zakat sekedar hajatnya.
8. Riqab atau budak ialah budak yang dijanjikan oleh tuannya bahwa boleh ditebus dirinya, budak ini dapat diberi zakat sekedar untuk penembusan dirinya.
9. Ar-Rauhdah An-Nadhiyyah berkata, mengenai hal distribusi semua zakat untuk satu golongan saja, perlu mendapatkan tanggapan yang serius. Kesimpulannya Allah SWT telah menjadikan zakat khusus

untuk delapan golongan. Selain delapan golongan itu tidak boleh diberi zakat. Penyebutan semua golongan bukan berarti zakat harus dibagi seara merata kepada mereka, baik jumlah zakat sedikit maupun banyak. Akan tetapi, maksudnya adalah bahwa penyaluran semua jenis zakat untuk golongan penerima zakat.²²

4. Perspektif Ulama tentang Zakat Produktif

a. Pandangan Ulama Mazhab

Distribusi zakat berarti membicarakan masalah teknis pembagian zakat kepada para *asnaf* atau mustahiq. Dalam hal ini tidak terdapat keterangan yang tegas dari Nabi Muhammad SAW yang mengharuskan zakat disalurkan secara merata atau tidak, secara konsumtif atau dalam bentuk pemberian modal (produktif). Bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan zakat kepada mustahiq sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan disesuaikan dengan persediaan zakat yang ada. Dengan demikian membukakan keleluasaan dan pintu *ijtihad* baik imam (pemerintah) untuk mendistribusikan zakat menurut keperluan masyarakat (mustahiq).²³

Imam Nawawi (ulama bermazhab syafi'i) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada mustahiq bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perdagangan dan alat-alat lain kepada fakir miskin yang memiliki skill, yakni bisa

²² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terjemah. Ahmad Shidiq Thabrani, Abdul Amin, Fathul Arifin, Moh.Abidun, *Fiqih Sunnah 2* (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2009), Hal 138.

²³ Armiadi, *Zakat produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh). Darussalam Banda Aceh Ar-Raniry Prees Cetakan Pertama 2008, Hal 71.

seharga alat-alat yang diperlukan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan agar usahanya mendapat keuntungan. Bentuk bantuan yang diberikan bisa saja berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha dan sifat-sifat pribadi orangnya.²⁴

Menurut mazhab Hanafi, zakat harta seperti hewan ternak dan hasil pertanian, yang diambil dari muzakki dapat berupa nilai harga dari benda yang dizakatkan itu, jika hal itu lebih memudahkan dan dibenarkan juga menyalurkan zakat kepada mustahiq dalam bentuk modal maupun barang-barang dan peralatan, diluar barang yang diambil zakatnya.²⁵

Menurut Iman Syafi'i dan ulama lainnya, zakat wajib disalurkan secara merata kepada 8 (delapan) kelompok *asnaf* sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Sebagian besar ulama menyatakan, ayat tersebut tidak berarti mewajibkan zakat disalurkan secara merata kepada 8 (delapan) kelompok mustahiq zakat. Ulama tersebut seperti Umar Huzaifah, Ibnu Abbas, Abu al-Aliyah, Sa'id ibn Zubair dan Maimun ibn Mahran. Menurut Ibn Jarir, ayat ini menjelaskan tentang kelompok-kelompok penerima zakat, bukan perintah untuk menyalurkan zakat secara merata kepada delapan kelompok tersebut.²⁶

b. Pandangan Ulama Kontemporer.

Dalam mengatasi masalah kemiskinan dan golongan fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan utama dari syari'at zakat.

²⁴ Ibid. Hal 71.

²⁵ Ibid. Hal 73.

²⁶ Ibid. Hal 75.

Disamping itu Al-Qura'an tidak menjelaskan secara terperinci dan detil tentang teknik penyaluran dan pendayagunaan zakat.

Menurut Sjechul Hadi Pernomo, ada empat aspek yang perlu dijadikan dasar pemikiran yaitu:²⁷

1. Bahwa Allah SWT tidak menetapkan besaran bagian masing-masing mustahiq yang delapan asnaf
2. Bahwa Allah SWT tidak menetapkan zakat mesti disalurkan kepada delapan asnaf semua. Allah hanya menetapkan zakat dibagikan kepada delapan asnaf, tidak boleh keluar dari delapan asnaf.
3. Bahwa Allah SWT tidak menetapkan zakat harus disalurkan dengan segera setelah dipungut. Sebagaimana juga tidak ada ketentuan bahwa semua hasil pemungutan zakat (baik sedikit maupun banyak) harus dibagikan semuanya.
4. Bahwa Allah SWT tidak menetapkan bahwa zakat yang diserahterimakan itu berupa uang tunai.

Pandangan yang hamper sama dikemukakan oleh Sayyid Sabiq didalam *Al-Raudah al-Nadiya*, diterangkan bahwa menyalurkan zakat seluruhnya kepada satu golongan saja tidak bertentangan dalam firman Allah. Kesimpulannya bahwa, Allah SWT menjadikan zakat itu khusus untuk asnaf delapan, tidak untuk lebih dari itu. Pengkhususan delapan asnaf itu tidak menuntut hasil pemungutan zakat baik sedikit maupun banyak harus dibagi-bagikan antara kelompok mustahiq secara sama. Imam atau pemerintah tidak mesti mendistribusikan secara sama dan

²⁷ Ibid. Hal 77.

merata kepada semua mustahiq jika hal itu membawa kebaikan dan kemasalahatan bagi rakyat.

Untuk konteks kontemporer hubungannya dengan dunia perbankan merupakan sebuah keharuan demi kemasalahatan dan sambil menanti waktu penyaluran yang tepat, bisa saja disimpan dalam bank, baik dalam bentuk tabungan giro maupun deposito. Permasalahan pemungutan dan penyimpanan dana zakat melalui bank merupakan salah satu aspek yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

5. Jenis-Jenis Zakat Produktif

Dalam penyaluran zakat produktif ada 2 (dua) macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang lebih layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya.

Zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesinjahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini mendorong orang untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan pekerjaan kepada fakir miskin.

Zakat produktif kreatif dimaksudkan dalam pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk

membangun suatu proyek sosial atau untuk membantu modal usaha seseorang pedagang atau pengusaha kecil.²⁸

C. Kesejahteraan Mustahiq

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan setiap manusia yang hidup di dunia, setiap orang tua mengharapkan kesejahteraan untuk anak-anak dan keluarganya, baik kesejahteraan matril maupun kesejahteraan spiritual, setiap orang tua akan selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, mereka akan terus bekerja keras, mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup dan memberikan perlindungan kenyamanan untuk keluarganya dari berbagai gangguan dan bahaya yang datang.

Allah SWT telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana telah disebutkan dalam surah Hud ayat 6.

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

Artinya: “dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya semuanya tertulis dalam kitab yang nyata”²⁹(Lauh Mahfuzh).

Meskipun Allah SWT telah menjamin rezki setiap makhluknya, tapi tidak diberikan tanpa usaha sebagaimana Allah telah jelaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat

²⁸ Asnainu. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan ke-1, 2008), Hal. 78-80.

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Sahifa 2014), Surat Hud Ayat 6.

11 “*sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*”.

Agama Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang bisa membahayakan bagi aqidah, akhlak, akal, keluarga dan masyarakat. Kemiskinan juga sebagai musibah dan bencana yang harus ditanggulangi. Jika kemiskinan itu semakin merajalela, maka ia akan menjadi kemiskinan yang *mansiyyan* yaitu mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga kemanusiaanya. Masalah kemiskinan juga termasuk salah satu permasalahan yang harus ditanggulangi oleh pemerintah terhadap penyelesaian krisis ekonomi.³⁰

Kenyataanya hari ini masalah kemiskinan merupakan masalah terbesar yang di hadapi hampir seluruh Negara sedang berkembang, lebih khusus lagi di Negara berpenduduk mayoritas muslim yang dituntut untuk segera dituntaskan. Bahkan kalau boleh dinyatakan apa adanya bahwa pada kenyataanya penanggulangan kemiskinan masih jauh dari harapan dan kecenderungan masih memelihara kepincangan antara yang kaya dengan yang miskin. Bahkan seperti di Negara adi kuasa Amerika Serikat, dimana pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia semakin tidak sehat dan rapuh, yang kaya semakin kaya dan kuat bertambah berlipat ganda kekayaannya, sedangkan yang miskin tetap kekal dalam kemiskinannya.³¹

Jika kita memeriksa Al-Qur'an yang tetap bersih dari tangan-tangan manusia pegangan terbaik dari Allah SWT. Al-Qura'an membicarakan masalah

³⁰ Armiadi *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh). Darussalam Banda Aceh Ar-Raniry Press Cetakan Pertama 2008, Hal 145.

³¹ Ibid. Hal 144.

penanggungan kemiskinan melalui zakat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 277.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi tuhannya. Tidak ada khawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati”.³² (Q.S. Al-Baqarah: 277).

Allah menegaskan bahwa zakat adalah solusi bagi umat manusia yang beriman dari kehidupan yang penuh ketakutan dan kesusahan. Sistem zakat sebagai suatu sistem ekonomi dalam Islam telah diamalkan dan dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri dan pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. Zakat selain sebagai ketentuan ibadah wajib juga merupakan kewajiban sosial tolong-menolong antara orang kaya dan orang miskin untuk menciptakan keseimbangan sosial dan keseimbangan ekonomi. Apabila pengelolaan zakat dilakukan seperti pengelolaan pajak maka jumlah pengumpulan zakat yang dilakukan Baitul Mal meningkat drastis sehingga akan cepat mentuntaskan kemiskinan.

Menurut imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan Allah SWT, jika hal ini tidak dipenuhi maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan manusia akan binasa. Selain itu Al-Ghazali juga merumukan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi yaitu: pertama, untuk memenuhi kehidupan

³² Kementerian Agama Republik Indonesia Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Sahifa, 2014 Surat), Al-Baqarah ayat 277.

masing-masing. Kedua, untuk menciptakan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya. Ketiga, untuk membantu orang lain yang membutukannya.³³

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Penerima Zakat Produktif

Kajian-kajian mengenai keberhasilan pengusaha muslim telah banyak dilakukan. Dari kajian-kajian tersebut banyak diketahui bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan seorang pengusaha muslim. Seperti kajian Siti Arni Basir, Bharudin Che Pa dan Raja Hisyamudin Raja Sulong yang menyatakan bahwa faktor penting yang hendaknya diperhatikan pengusaha ialah memantapkan sikap berdikari, suka bersedekah (menghindari sifat tamak) dan bekerja sama (membangun jaringan). Wan Sabri Wan Hussin mementingkan aspek etika diri dan etika dalam berusaha. Etika diri yang dimaksud ialah nilai-nilai tekun, jujur, bersabar, bersyukur, tidak dengki, pemaaf dan berdoa. Sedangkan etika dalam berusaha adalah mendapatkan rezeki dari usaha sendiri, menjauhi diri dari perdagangan yang dilarang, tidak menjual barang haram dan mengamalkan sikap yang baik dalam urusan perdagangan.

Muhammad Haris Riyaldi mengutip berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Muhd Abd Wahab Fatoni Mohd Balwi, ddk (2008) dijelaskan bahwa faktor penting keberhasilan penerima zakat produktif ialah bantuan modal dari lembaga zakat itu sendiri dalam bentuk uang tunai atau fasilitas lainnya dan workshop atau

³³ Amirus Sohiq. *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*, STAIN Kudus. (Jurnal Ekonomi Syariah EQUILIBRIUM, Volume. 3 Nomor 2, Desember 2015). Diakses tanggal 10 juli 2018.

pelatihan yang diberikan oleh lembaga zakat. Ahmad Shahir Makhtar (2011) juga menambahkan adanya program pembangunan sumber daya manusia dalam pemberdayaan penerima zakat produktif fakir dan miskin di lembaga zakat menjadi faktor yang penting dalam memberi pengaruh terhadap keberhasilan penerima zakat produktif. Program ini berasaskan konsep pembangunan kapasitas (*capacity bulding program*) atau program pemberdayaan (*empowerment program*).³⁴

E. Baitul Mal

1. Pengertian Baitul Mal

Secara Baitul Mal terdiri dari dua kata *bait*, artinya rumah dan *mal* berarti harta. Jika dua kata dari pengertian diatas maka Baitul Mal dapat berarti rumah yang didalamnya banyak harta. Sedangkan secara etimologi, sebagaimana dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1, bahwa badan Baitul Mal merupakan lembaga daerah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat dan harta agama lainnya di Provinsi Aceh Darussalam.

Pada Bab 1 ketentuan ketentuan umum pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang diberikan kewenangan untuk mengelolah dan mengembangkan zakat, wakaf dan harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan ummat serta menjadi wali

³⁴ Muhammad Haris Riyaldi.2015. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerima Zakat Produktif Baitul Mal Aceh: Satu Analis*. (Banda Aceh. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 1 Nomor 2, September 2015). Diakses tanggal 9 Juli 2018.

terhadap anak yatim piatu dan atau hartanya mengelola terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syari'at Islam.

Baitul mal Aceh merupakan satu-satunya lembaga legal untuk mengelola harta zakat. Segala bentuk pengelolaan lainnya tidak yang tidak berkoponten untuk melakukan pengelolaan zakat, apabila ada lembaga lain yang mengelola zakat maka itu ilegal dan melawan hukum, kecuali lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan itu pun harus didaftarkan di Baitu Mal. Hal ini sesuai dengan ketentuan peralihan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.

Baitul Mal adalah salah satu Lembaga keuangan yang didirikan oleh pemerintah yang bergerak dalam pengelolaan zakat, infak dan shadakah. Definisi menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada pasal 1, ayat 1 adalah kegiatan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pada pasal 2, ayat 2 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan zakat dari sebagian seseorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Pada pasal 3, ayat 3 Muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh seseorang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Pada pasal 4, ayat 4 Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.³⁵

2. Sejarah Singkat Lembaga Baitul Mal

Dalam literatur *fiqh* Islam, Baitul Mal adalah suatu badan atau lembaga yang bertugas mengurus kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang

³⁵ M. Ali Hasan. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*. 2008. Kencana Prenada Media Group. Hal 118-119.

berkenaan dengan pemasukan maupun pengelolaan zakat, namun dalam pembentukan lembaga Baitul Mal ini tidak disebutkan dalam Al-qur'an maupun hadist secara jelas, akan tetapi keberadaan dan manfaat lembaga Baitul Mal sangat besar maka tetap dipertahankan dalam pemerintahan Islam semenjak Umar Bin Khattab. Namun bentuk dan tata cara pengelolaannya juga tidak ada peraturan yang tegas didalam sumber-sumber hukum Islam sama halnya seperti pembentukan lembaga Baitul Mal itu sendiri. Hukum Islam dalam hal ini memberikan kebebasan kepada pemerintah untuk membuat aturan-aturan yang dianggap sesuai dan memberi manfaat bagi negara dan rakyat, dengan demikian maka bentuk dan sistem pengelolaan Baitul Mal dapat saja berubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhannya disamping dapat pula berbeda-beda antara negara satu dengan yang lainnya.

Lembaga Baitul Mal di Propinsi Aceh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan amanat perundang-undangan. Keberadaan Baitul Mal ini berkaitan erat dengan penyelesaian permasalahan hukum pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Kepulauan Nias, khususnya di Aceh, setelah bencana alam gempa dan tsunami tersebut timbul permasalahan-permasalahan di bidang pertanahan, perbankan, keperdataan dan perwalian yang kemudian permasalahan-permasalahan tersebut harus dilihat dalam konteks pemberlakuan hukum syariat Islam di Aceh sesuai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Dari undang-undang tersebut keluarlah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Di dalam peraturan Daerah tersebut mengamanatkan

pembentukan badan Baitul Mal sebagai pengelola zakat dan harta agama lainnya. Maka kemudian dibentuklah badan Baitul Mal melalui keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2003 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mulai beroperasi bulan Januari Tahun 2004.³⁶

Pelaksanaan kegiatan Badan Baitul Mal tersebut di dukung oleh Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat. Pembentukan badan Baitul Mal ini juga erat kaitannya dengan praktek pemungutan zakat dan kelahiran Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus (OTSUS) Propinsi Aceh, dimana zakat telah ditetapkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota.

3. Wewenang, Tugas dan Fungsi Baitul Mal

Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang diberikan kewenangan dan kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf dan harta agama yang berkaitan dengan pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan terhadap harta zakat. Baitul Mal merupakan tatanan yang dibuat oleh masyarakat dalam menjalankan tiga fungsi, yakni fungsi religi, ekonomi dan sosial.

Peran Baitul Mal sangat strategis dalam rangka pengumpulan dan pendistribusian zakat terhadap Mustahiq secara bijaksana agar ketiga fungsi tersebut dapat terlaksana secara optimal dan seimbang. Baitul Mal berada di luar

³⁶ Undang-Undang 2001, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001*, Tanggal 9 Agustus 2001, Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jakarta. Hal 1-13.

struktur organisasi pemerintahan, tetapi bertanggung jawab kepada kepala daerah setempat (Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa/*Geuchik*). Wilayah kewenangan lembaga Baitul Mal tidak mengacu pada wilayah administrasi pemerintahan, melainkan berbasis pada satuan lokasi tempat dimana masyarakat yang memiliki kekayaan sesuai dengan ketentuan syariat, maka Baitul Mal memiliki kewajiban untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkan terhadap orang-orang yang berhak menerima zakat.

Adapun Wewenang, Tugas dan Fungsi Baitul Mal secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wewenang Baitul Mal

- a. Membentuk unit atau tim pengumpul zakat.
- b. Meminta laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dari Baitul Mal Kemukiman dan Gampong atau nama lainnya.
- c. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama.
- d. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah.
- e. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

2. Tugas Baitul Mal

Baitul Mal Kabupaten/Kota memiliki tugas mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan:

a. Zakat mal pada tingkat Kabupaten/Kota meliputi :

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha yang berklasifikasi menengah.

b. Zakat pendapatan dan Jasa/ honorarium dari :

1. Pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten/Kota;
2. Pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Kabupaten (DPRK) dan
4. karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang berada pada tingkat Kabupaten/Kota.

c. Mengumpulkan zakat sewa rumah, pertokohan yang terletak di Kabupaten/Kota.

d. Mengelola harta agama dan harta waqaf yang berlingkup Kabupaten/Kota

3. Fungsi Batul Mal

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama.
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya.
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab dan wali pengawas terhadap wali nashab.

- e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah.³⁷

4. Eksistensi Baitul Mal Menyejahterakan Mustahiq

Secara umum, fungsi Baitul Mal meliputi tiga hal, yaitu mensosialisasikan, pengumpulan dan penyaluran terhadap orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai ketentuan syara'i. Tata cara pengelolaan, mengatur, dan penyalurkan zakat terhadap Mustahiq zakat harus diperhatikan dengan baik sehingga pelaksanaan penyaluran yang dilakukan oleh Amil zakat sebagai petugas Baitul mal sesuai aturan Al-Qur'an.

Salah satu fungsi zakat menjadikan gerakan spiritual yang diperintakan oleh Allah SWT. Selain itu juga memiliki fungsi ekonomi dilihat dari segi mustahiq penerima zakat, sehingga setiap rumah tangga mendapatkan pendapatan dari dana zakat, kemudian dari dana zakat ini rumah tangga dapat meningkatkan daya beli. Tujuan pemberian zakat terhadap mustahiq dinilai akan memperkecil kemiskinan antara yang kaya dengan yang miskin. Pengumpulan dan penyaluran dana zakat ini dilakukan petugas amil zakat atau disebut Baitul Mal. Baitul Mal sendiri melakukan penyaluran zakat atas bentuk berbagai pendayagunaan diantaranya penyaluran atas zakat konsumtif dan zakat produktif.

Zakat yang bersifat konsumtif hanya akan menambah atau menyuburkan individu dari beberapa golongan ummat yang berakibat harta ini tidak bisa dimanfaatkan oleh kelompok banyak. Karena zakat adalah salah satu cara untuk

³⁷ Qanun Aceh. *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitu Mal Tahun 2007*. Hal 12-14.

mendekatkan jarak antara si miskin dengan si kaya dan mengangkat derajat ummat kepada nilai-nilai hidup lebih tinggi, sebabnya zakat bukan untuk konsumsi tetapi dapat bersifat produktif ada. Zakat produktif memiliki pendayagunaan yang tinggi dari segi pemanfaatan jangka panjang dibandingkan dengan zakat konsumtif yang hanya menambah khas rumah tangga dalam jangka waktu relatif pendek. Sesuai dengan pedoman zakat yang dicanangkan oleh kementerian agama dibagi menjadi empat kelompok diantaranya, konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.³⁸ Penelitian kualitatif dapat juga diartikan sebagai penelitian yang merangkat dari inkuiri naturalistik yang temuannya tidak diperoleh dari prosedur penghitungan secara statistik.³⁹ Dengan menggunakan penelitian kualitatif, maka penulis mencoba untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang bagaimana Baitul Mal Kabupaten Simeulue dalam menyejahterakan mustahiq zakat melalui zakat produktif.

B. Subjek penelitian

Subjek penelitian sangat menentukan hasil penelitian sehingga dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pegawai Baitul Mal Kabupaten Simeulue dan mustahiq (penerima zakat produktif).

³⁸ Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya), Hal. 45.

³⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hal. 22.

Penentuan sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling* adalah pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Misalnya pertimbangan waktu yang singkat, kondisi lapangan dan kemampuan peneliti.

Purposive sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan peneliti.⁴⁰

C. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada upaya Baitul Mal Kabupaten Simeulue dalam menyejahterakan mustahiq melalui zakat produktif serta Kendala Baitul Mal Kabupaten Simeulue dalam menyejahterakan mustahiq melalui zakat produktif. Sedangkan ruang lingkup penelitian ini adalah mustahiq zakat dan pegawai Baitul Mal Kabupaten Simeulue.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan *Social Situation* atau situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.⁴¹

Situasi sosial dalam penelitian ini adalah upaya Baitul Mal sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga zakat yang didirikan oleh pemerintah dalam

⁴⁰ Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2008), Hal. 155

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hal.215.

meningkatkan kesejahteraan mustahiq zakat melalui zakat peroduktif serta kendala Baitul Mal dalam menyejahterakan mustahiq di Kabupaten Simeulue.

Sedangkan sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian.⁴²

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitan karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapat data.⁴³

Ada pun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi merupakan dasar ilmu pengetahuan. Karena melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dalam perilaku tersebut. Adapun observasi yang dilakuka dalam penelitian ini adalah obsevasi terus terang. Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa sedang melakukan pelelitian.⁴⁴

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Model wawancara yang digunakan penelitian ini adalah tentang teknik wawancara (*interview*) yaitu wawancara terbuka merupakan wawancara yang dilakukan dengan objek menyadari dan tahu tujuan wawancara. Serta wawancara

⁴²Ibid. Hal 216.

⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hal. 224.

⁴⁴Ibid. Hal. 224.

tidak terstruktur merupakan wawancara yang pernyataannya tidak disusun terlebih dahulu atau dengan kata lain sangat tergantung dengan keadaan atau subjek.⁴⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya atatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya, foto, gambar hidup, skesta, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya karya seni, yang berupa gambar patung, film, dan lain-lain. Metode dokumentsi merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dala penelitian kualitatif.⁴⁶

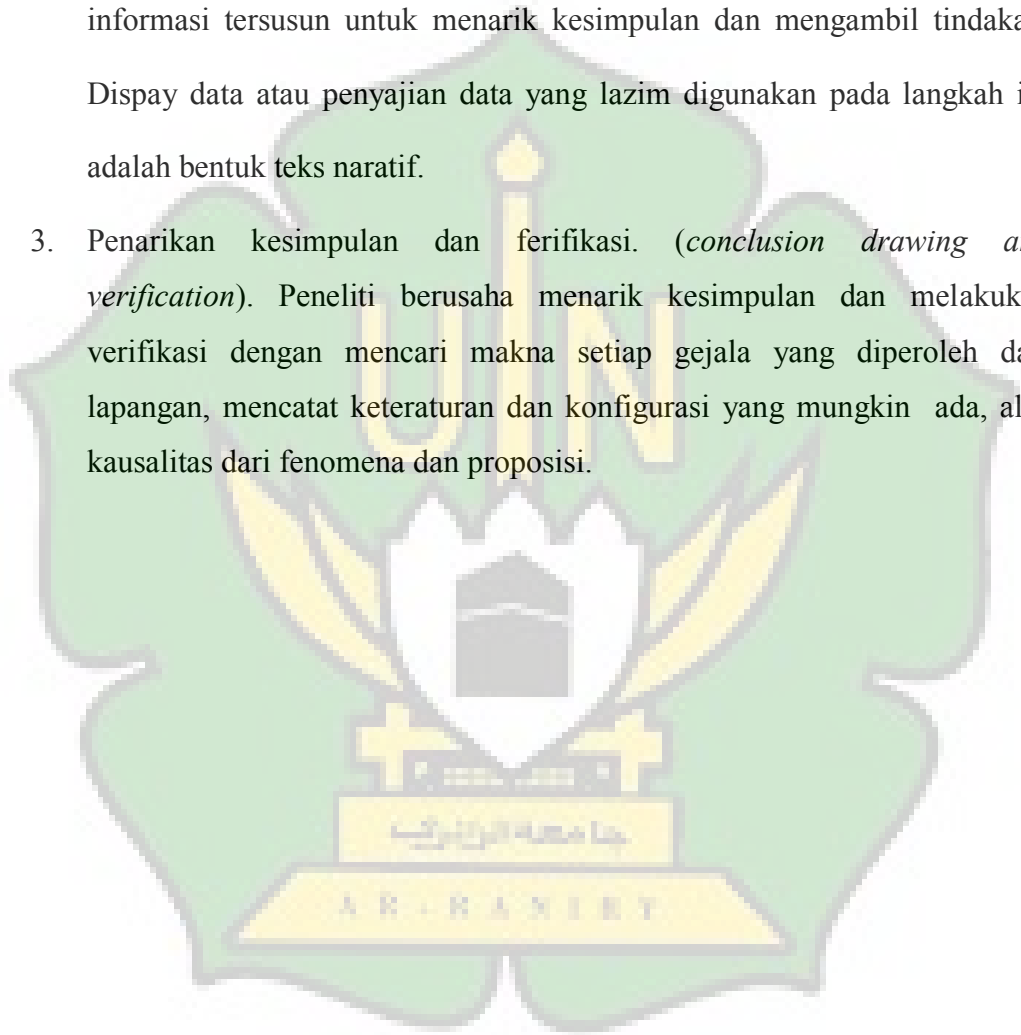
D. Teknik Analisis Data

Data yang dipilih dari informan akan dipilih permasalahannya secara deskriptif kualitatif yang dilakukan di Baitul Mal Kabupaten Simeulue dengan tujuan untuk menggambarkan secara nyata kegiatan Baitul Mal Kabupaten Simeulue dalam rangkah meyejahterakan mustahiq zakat melalui zakat produktif serta kendala Baitul Mal Kabupaten Simeulue dalam menyejahterakan mustahiq. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan dan analisis data penelitian kualitatif adalah:

⁴⁵ Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2008), Hal. 155.

⁴⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hal. 224.

1. Reduksi data (*Data Reduktion*). Dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.
2. Penyajian data (*data display*). Peneliti mengembangkan sebuah deskriptif informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. (*conclusion drawing and verification*). Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan proposisi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Baitul Mal Kabupaten Simeulue

Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi khusus memiliki kewenangan mengimplementasi syariat Islam secara kaffah, diantaranya mengefektifkan kembali pengelolaan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah sesuai Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006. Implementasi pedoman pelaksanaannya telah ditungkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Baitul Mal merupakan lembaga non strukturan yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat, infak, shadaqah dan harta agama lainnya demi kemaslahatan ummat dan diharapkan menjadi salah satu lembaga professional dan bertanggung jawab mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman dan Gampong (desa).

Pemerintah Kabupaten Simeulue telah membentuk Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Simeulue sejak tahun 2012 setelah dilahirkan aturan khusus tentang pengolaan zakat Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007. Konsekuensi dari implementasi Qanun tersebut Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS) yang sebelumnya dibentuk oleh ppemerintah Kabupaten Simeulue secara organisasi berubah menjadi Baitul Mal Kabupaten Simeulue.

1. Visi dan misi Baitul Mal Kabupaten Simeulue.

a. Visi

Terwujudnya kehidupan yang layak melalui pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah secara amanah menuju masyarakat Simeulue madani.

b. Misi

1. Membangun Baitul Mal Kabupaten Simeulue yang amanah dan professional.
2. Menggali potensi zakat, infaq dan sadaqah.
3. Membangun usaha produktif sebagai alternatif pengentasan kemiskinan.
4. Menyalurkan zakat, infaq dan sadaqah kepada para mustahiq sesuai dengan ketentuan syar'iah.
5. Membangun sarana dan prasarana serta memberikan bantuan.
6. Membangun rumah layak huni kepada kaum fakir.
7. Pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah secara akuntabel dan transparan.

2. Tujuan dan sasaran Baitul Mal Kabupaten Simeulue

- a. Terbentuknya Baitul Mal Kabupaten Simeulue yang mandiri dan professional dalam pengelolaan zakat, infak dan shadaqah.
- b. Meningkatkan kepercayaan muzakki dan mustahiq kepada Baitul Mal Kabupaten Simeulue.
- c. Meningkatkan jumlah penerima zakat, infak dan shadaqah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

d. Meningkatkan pendapatan mustahiq dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial masyarakat Islam.

3. Sturktur Lembaga Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Simeulue Tahun 2017-2018.⁴⁷



Kepala Baitul Mal	:	Raswiyadi, S.H.i MA
Wakil Kepala Baitul Mal	:	Fadlil, BA
Bendahara Baitul Mal	:	Sahlan, A.Md
Kepala Bagian Hukum	:	Juliani
Kepala Pengawasan dan Pembinaan	:	Yulnita, SE
Kasubag Pembinaan dan Pengawasan	:	Raudiyas, S.Kom
Staf Pengawasan	:	Zuraida, SE
Kepala Bagian Penyaluran	:	Mawadda Rahma, S.Tp
Kasubag Data dan Informasi	:	Lisa Sufriani, S.Pd.I
Staf Data dan Informasi	:	Hendrayadi, A.Md
Kasubag Pendistribusian dan Pelaporan	:	Sawaludin, SH
Staf Pendistribusian dan Pelaporan	:	Ismail, A.Md
Kasubag Monitoring dan Evaluasi	:	M. Mizan, S.H.I
Staf Monitoring dan Evaluasi	:	Aldi Muliawan, A.Md
Kasubag Hukum	:	Afriani S. MA
Staf Hukum	:	Rima Heryani, SH
Kasubag Hubungan Umat dan harta Agama	:	Juliswan

⁴⁷ PERBUP. Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Struktur Baitul Mal Kabupaten Simeulue.

Kasubag Sosialisasi dan pengembanga : Juliawan, S.Pd

Staf Sosialisasi : Rosa Afriani

B. Upaya Baitul Mal Kabupaten Simeulue dalam Menyejahterakan Mustahiq Melalui Zakat Produktif

Baitul Mal adalah Lembaga Keistimewaan Aceh non struktural yang diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf dan Harta Agama dengan tujuan kemaslahatan umat, serta menjadi wali-wali pengawas berdasarkan Syaria'at Islam yang berkedudukan pada tingkat Kabupaten. Berdasarkan Pasal 180 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal bahwa Zakat, Infak dan Shadaqah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baitul Mal dalam pendistribusian zakat bertujuan mengatasi kemiskinan, sebagaimana tujuan zakat itu sendiri untuk menuntaskan kemiskinan di Aceh pada umumnya dan pada khususnya di Kabupaten Simeulue. Dalam rangka mengentaskan dibutuhkan langkah-langkah yang konkrit dan tepat sasaran yang dituangkan dalam program-program Baitul Mal sebagai solusi untuk mencapai kemajuan yang signifikan dengan menghadirkan rangkaian sistem manajemen yang handal dan mampu melaksanakan peranannya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadist.

Kemiskinan merupakan persoalan sosial yang sangat kompleks dan harus segera dilakukan penanganan yang tepat agar dapat diatasi. Kemiskinan dapat

diartikan suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam telah mengatur dan mencari jalan keluar seluruh problematika kehidupan baik dalam masalah aqidah, akhlak, muamalah, rumah tangga, bertetangga, politik, kepemimpinan dan mengentaskan kemiskinan. Islam telah memberikan perhatian serius untuk mengentaskan kemiskinan melalui zakat. Zakat merupakan kewajiban seluruh umat muslim yang harus dikeluarkan apabila sudah mencukupi *haul* dan *nisab*. Zakat memiliki peranan yang strategis untuk menyelamatkan aqidah, akhlak, memelihara kehidupan rumah tangga dan ketenteraman masyarakat, disamping mewujudkan jiwa persaudaraan antar sesama muslim.

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerima dibawah pengelolaan Baitul Mal. Hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim oleh sebab itu zakat juga merupakan salah satu rukun Islam sama seperti shalat, puasa dan haji. Zakat merupakan ibadah muamalah ijtima'iyah (sosial) dalam rangka mewujudkan kepedulian antar sesama umat. Pengelolaan zakat yang baik bukan hanya menyalurkan zakat dengan cara konsumtif akan tetapi zakat dapat dikelola secara produktif, dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan Baitul Mal Kabupaten Simeulue dituntut keberhasilan bukan hanya dari segi pengumpulan dan penyaluran zakat, infak dan shadaqah yang bermanfaat untuk masyarakat, akan tetapi secara struktural harus mampu menjadi organisasi publik yang memiliki manajemen strategis dan rencana tindakan yang jelas agar kewenangan untuk mengatur dan mengurus yang dimiliki oleh badan pelaksana

Baitul Mal dalam pengelolaan zakat, infak, shadaqah dan harta agama lainnya dapat dijalankan dengan efektif dan efisien.

Keberadaan Baitul Mal Kabupaten Simeulue mempunyai tugas yang bersifat independen sesuai dengan ketentuan syari'at yang dituangkan dalam pada pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal bahwa zakat, infak dan shadaqah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang direalisasikan dalam peraturan bupati Simeulue Nomor 76 Tahun 2017 tentang mekanisme pengolaan zakat, infak dan shadaqah.⁴⁸

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Baitul Mal dibentuk 3 (tiga) unsur pelaksana yaitu; Badan Pelaksana Baitul Mal, Badan Pengawas Baitul Mal, Sekretariat Baitul Mal. Ketiga unsur ini secara umum melaksanakan kewenangan dalam pengelolaan zakat, infak, shadaqah, wakaf dan harta agama. Kehadiran Baitul Mal Kabupaten Simeulue untuk mengelola zakat, yang diperoleh dari masyarakat secara keseluruhan, baik instansi pemerintah, swasta maupun lainnya dengan cara melakukan pendataan para muzakki dan mustahiq sehingga Baitul Mal dapat menambah sumber pengelolaan dan pendistribusian zakat akan lebih tepat sasaran.

Program zakat produktif yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Simeulue dengan tujuan untuk menolong golongan mustahiq. Pada prinsipnya Baitul Mal tidak hanya sekedar memberikan “ikan” melainkan memberikan “kail”. Kalau zakat yang diberikan hanya semata-mata bersifat konsumtif tidak akan

⁴⁸ PERBUP Simeulue Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah.

berkembang dan bersifat sementara, jika diberikan bantuan untuk menolong bersifat produktif, maka usaha tersebut dapat menolong para mustahiq untuk keluar dari situasi kemiskinan itu sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Simeulue mengatakan bahwa sebelum melakukan penyaluran zakat produktif kepada mustahiq Baitul Mal Kabupaten Simeulue telah menentukan kriteria mustahiq penerima program zakat produktif yaitu:

1. Beragama Islam.
2. Jujur dan amana.
3. Berasal dari keluarga kurang mampu.
4. Penghasilan lebih kecil dari kebutuhan sehari-hari.
5. Memiliki tanggungan minimal 2 (dua) orang.
6. Rumah tidak permanen dan tidak layak huni.
7. Tidak bekerja sebagai Aparatur Negara sipil (ASN) atau karyawan swasta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
8. Syarat dan ketentuan sangat tergantung data fakta dilapangan.

Setelah penetapan mustahiq Baitul Mal Kabupaten Simeulue selesai, maka dilanjutkan dengan pemberian modal usaha kepada mustahiq sesuai dengan yang diajukan.⁴⁹

Adapun upaya Baitul Mal Kabupaten Simeulue dalam menyejahterakan mustahiq sebagai berikut.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 22 juni 2018.

1. Sosialisasi Wajib Zakat

Zakat merupakan potensi ekonomi yang sangat menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (mustahiq) apabila digali dan dikembangkan untuk kepentingan pembangunan sosial dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sosialisasi wajib zakat merupakan tugas bersama, terutama dikalangan ulama, da'i, pendidik dan pelajar. Sosialisasi bisa dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat banyak sehingga zakat akan cepat memasyarakatkan.

Berdasarkan wawancara dengan wakil kepala Baitul Mal Kabupaten Simeulue mengatakan bahwa sosialisasi wajib zakat dilakukan Baitul Mal Kabupaten Simeulue dengan cara melakukan ceramah, khutbah jum'at. Tujuan melakukan sosialisasi wajib zakat terhadap masyarakat supaya menumbuhkan kembangkan kesadaran masyarakat yang ada Kabupaten Simeulue untuk mengeluarkan zakat dari hartanya.⁵⁰

2. Mengoptimalkan Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat merupakan tugas dan wewenang Baitul Mal Kabupaten Simeulue. Potensi zakat yang ada di Kabupaten Simeulue sangat menjanjikan baik zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat ternak dan zakat penghasilan. Namun sebelum melakukan pengumpulan zakat Baitul Mal Kabupaten Simeulue mempersiapkan data muzakki.

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Baitul Mal Kabupaten Simeulue Pada Tanggal 22 Juni 2018.

Berdasarkan wawancara dengan wakil kepala Baitul Mal Kabupeten Simeulue mengatakan bahwa sumber dana zakat yang diperoleh Baitul Mal Kabupaten Simeulue meliputi dari zakat penghasilan, zakat ternak, perdagangan dan zakat pertanian. Mengoptimalkan pengumpulan zakat dilakukan Baitul Mal Kabupaten Simeulue dengan tujuan supaya dana zakat dapat terkumpul dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (mustahiq). Namun pada saat ini Baitul Mal Kabupaten Simeulue baru berhasil mengoptimalkan pengumpulan zakat baru dari Aparatur Sipil Negara yang langsung dipotong dari gaji setiap bulan dan dimasukkan ke kas Baitul Mal Kabupaten Simeulue.

3. Mendata Penerima Zakat Produktif

Data penerima zakat produktif sangat penting karena sangat mempengaruhi keberhasilan dalam melakukan penyaluran zakat kedepannya. Ketersediaan data mustahiq yang valid dan terpercaya menjadi suatu kebutuhan untuk menjamin ketetapan penyaluran zakat produktif dan untuk menghindari adanya penumpukan dana zakat ditangan sekelompok mustahiq. Namun pada saat ini data yang

Berdasarkan wawancara dengan wakil kepala Baitul Mal Kabupaten Simeulue mengatakan bahwa sebelum melakukan penyaluran zakat produktif terhadap mustahiq. Baitul Mal Kabupaten Simeulue melakukan pendataan terhadap mustahiq penerima zakat produktif dengan cara mencari informasi dari

masyarakat Kabupaten Simeulue dan bekerja sama keuchik gampung se-Kabupaten Simeulue.⁵¹

4. Mendistribusikan Kepada Usaha Produktif

Pendistribusian zakat produktif merupakan pemberian modal usaha kepada mustahiq sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya. Pendistribusian zakat produktif ini bertujuan untuk mengembangkan zakat lebih bersifat produktif, sehingga dari modal usaha ini diharapkan juga agar mustahiq bisa menjadi muzakki.

Program zakat produktif ini dikelola oleh unit pengelola zakat produktif. Unit ini bertugas untuk mengelola zakat agar lebih efektif dan berkembang untuk mengembangkan ekonomi mustahiq melalui pengolaan zakat produktif Baitul Mal Kabupaten Simeulue. Pada tahun 2017 Baitul Mal Kabupaten Simeulue telah melakukan pengumpulan zakat sebesar 1,5 Miliar dari masyarakat dan telah disalurkan pada tahun 2018. Sedangkan yang diproyeksikan untuk program zakat produktif sebesar Rp. 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta). Zakat produktif hanya disalurkan kepada mustahiq yang masih mampu bekerja. Baitul Mal juga menyalurkan zakat yang bersifat konsumtif untuk mustahiq yang tidak mampu bekerja. Baitul Mal Kabupaten Simeulue telah menyalurkan zakat produktif maupun zakat konsumtif terhadap mustahiq mulai dari bulan November 2017.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Wakil Kepala Baitul Mal Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 22 Juni 2018.

Berdasarkan wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Simeulue mengatakan bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pendistribusian zakat produktif. Tahap pertama dilakukan dengan cara survei, tim unit pengelola zakat produksi melakukan survei kelokasi yang menjadi sasaran dalam pendistribusian zakat. Tahap kedua, mengelompokkan nama-nama calon mustahiq yang sudah didapatkan infonya terlebih dahulu, dengan mengadakan pertemuan di tempat umum dan masjid atau mushalla dengan menghadirkan Geuchik untuk mengklarifikasi bahwa calon mustahiq layak menerima bantuan usaha. Selanjutnya setelah ditetapkan mustahiq sebagai penerima bantuan modal usaha, maka diberikan pencerahan rohani dan hubungan rezeki dari Allah SWT. Momen yang paling ditunggu-tunggu oleh mustahiq disaat realisasi bantuan modal usaha yang berbentuk uang yang dibagikan untuk masing-masing perkelompok.⁵²

Adapun usaha-usaha ekonomi produktif yang diberikan Baitul Mal Kabupaten Simeulue sebagai berikut:

a) Usaha Ternak Kambing

Kambing merupakan salah satu jenis hewan yang sangat dikenal secara luas di Indonesia. Ternak kambing memiliki potensi produktifitas yang cukup tinggi dengan beternak kambing dapat dimanfaatkan sebagai penghasilan daging, susu dan bahkan kambing itu dapat dijual. Baitul Mal Kabupaten Simeulue memilih usaha ternak kambing yang diberikan kepada mustahiq karena kambing

⁵² Hasil Wawancara Dengan Kepala Baitul Mal Kaupaten Simeulue, Pada Tanggal 22 Juni 2018.

memiliki keunggulan mampu beradaptasi dengan lingkungan, tahan terhadap penyakit dan cepat berkembang.

Berdasarkan wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Simeulue mengatakan bahwa usaha ekonomi produktif ini diberikan kepada mustahiq yang masih mampu bekerja terutama asnaf fakir miskin. Baitul Mal Kabupaten Simeulue melakukan penyaluran zakat produktif terhadap usaha ekonomi sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang diberikan dalam 1 (satu) kelompok yang terdiri dari 5 (lima) orang. Usaha ternak kambing ini berada di Desa Ujung Salang Kecamatan Salang dan Desa Sigulai Kecamatan Simeulue Barat. Kemudian Baitul Mal Kabupaten Simeulue melakukan pengawasan selama 3 (tiga) bulan dengan tujuan mustahiq benar-benar mempergunakan uang yang diberikan tadi dapat dipergunakan untuk usaha mereka. Sebelum melakukan usaha ternak kambing maka mustahiq perlu mempersiapkan lahan, pembuatan kandang, pembelian bibit kambing dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 14 ekor. Bantuan usaha ekonomi produktif diberikan Baitul Mal dengan tujuan untuk dapat meningkatkan ekonomi mustahiq sehingga mereka dapat menghidupi keluarganya. Bantuan usaha ekonomi produktif untuk yang diberikan Baitul Mal kepada mustahiq berbentuk uang. Sebelum memberikan bantuan usaha ekonomi produktif kepada mustahiq Baitul Mal turun kelapangan untuk mencari orang yang berhak menerima dan memerlukan usaha dengan menjalin kerjasama dengan pihak Geuchik yang ada di Kabupaten Simeulue untuk mendata orang-

orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam. Sedangkan sebelumnya sistem penyaluran zakat bersifat konsumtif.⁵³

Berdasarkan wawancara dengan Muraidin mengatakan bahwa bantuan yang diberikan Baitul Mal berbentuk uang dan baru sekali mereka dapatkan, Kemudian setelah diterima maka dari Baitul Mal Kabupaten Simeulue kelompok ini mencari bibit ternak kambing sesuai intruksi dari pihak Baitul Mal. Dengan adanya bantuan usaha yang diberikan dari Baitul Mal Kabupaten Simeulue sangat membantu mereka. Meskipun saat ini belum ada yang bisa mengeluarkan zakat, karena hasil dari penjualan ternak kambing mereka pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hari-hari, bahkan dari hasil penjualan kambing maupun dagingnya mereka bagi sama. Didalam kelompok ternak kambing ini terdiri dari 5 orang.⁵⁴

b) Usaha Budidaya Cabe

Budidaya cabe merupakan salah satu bisnis yang sangat menjanjikan karena cabe menjadi suatu komoditas sayuran yang banyak dibutuhkan masyarakat, baik masyarakat lokal maupun masyarakat internasional. Setiap harinya permintaan cabe semakin bertambah seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk. Budidaya cabe sangat menjanjikan bukan hanya untuk pasar lokal saja namun juga berpeluang untuk memenuhi pasar ekspor. Budidaya cabe salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan produksi.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 21 Juni 2018.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Muraidin Penerima Zakat Produktif, Pada Tanggal 23 Juni 2018.

Berdasarkan wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Simeulue mengatakan bahwa usaha ekonomi produktif ini diberikan kepada mustahiq yang masih mampu bekerja terutama asnaf fakir miskin. Baitul Mal Kabupaten Simeulue melakukan penyaluran zakat produktif terhadap usaha ekonomi sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang diberikan dalam 1 (satu) kelompok yang terdiri dari 5 (lima) orang. Usaha budidaya cabe berada di Desa Labuah Kecamatan Teupah Tengah dan Desa Sibuluh Kecamatan Simeulue Cut. Luas usaha budidaya cabe sebesar 100 x 100 meter. Kemudian Baitul Mal Kabupaten Simeulue melakukan pengawasan selama 3 (tiga) bulan dengan tujuan mustahiq benar-benar mempergunakan uang yang diberikan untuk dipergunakan dalam mengembangkan usaha mereka. Sebelum melakukan usaha budidaya cabe mustahiq perlu mempersiapkan lahan, pupuk, bibit cabe merah. Bantuan usaha ekonomi produktif untuk yang diberikan Baitul Mal kepada mustahiq berbentuk uang.⁵⁵

Berdasarkan wawancara dengan Wahidin ketua penerima bantuan usaha ekonomi produktif mengatakan bahwa bantuan yang diberikan Baitul Mal berbentuk uang dan baru sekali diterima. Bantuan usaha dalam bentuk kelompok yang diberikan Baitul Mal Kabupaten Simeulue. Kemudian kelompok ini mulai melakukan pembersihan lahan dan pembuatan bedengan dengan cara mencangkul sampai tanah tersebut gembur, tujuan penggemburan tanah supaya akar cabe yang ditanam dapat bergerak secara leluasa. Bantuan yang dana usaha yang diberikan Baitul Mal Kabupaten Simeulue ini sangat membantu ekonomi mereka karena

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 21 Juni 2018.

hasil dari tanaman cabe bisa mereka pergunakan untuk keperluan dapur dan sebagian mereka jual ke tetangga, warung, bahkan mereka jual kepasar, dari hasil penjualan cabe mereka pergunakan untuk mencukupi keperluan hidupnya sehari-hari. Meskipun pada saat ini belum ada yang bisa menjadi muzakki. Penyaluran zakat dalam bentuk usaha produktif ini sudah baik, namun mereka berharap kepada Baitul Mal Kabupaten Simeulue agar terus meningkatkan usaha dalam bentuk produktif sehingga masyarakat dapat memiliki usaha sendiri baik disalurkan dalam bentuk kelompok maupun dalam bentuk individu.⁵⁶

c) Usaha Ayam Petelur

Keberadaan budidaya ayam petelur saat ini sudah mulai banyak mengingat permintaan pasar terus bertambah dan terus bertambah. Melihat kondisi ini peluang membudidayakan ayam petelur sangat besar. Meskipun peluang cukup besar namun usaha membudidayakan ayam petelur sangat sulit dilakukan karena modal awal yang harus dikeluarkan cukup besar mulai dari pemilihan bibit ayam, kandang pemberian nutrisi, vitamin dan vaksinasi. Usaha ayam petelur memerlukan waktu yang tidak sebentar dalam merawat ayam agar menghasilkan telur yang berkualitas. Namun dengan adanya zakat yang bersifat produktif dari Baitul Mal Kabupaten Simeulue sangat membantu orang-orang fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Simeulue mengatakan bahwa usaha ekonomi produktif ini diberikan kepada mustahiq yang

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Wahidin Penerima Zakat Produktif, Pada Tanggal 23 Juni 2018.

masih mampu bekerja terutama asnaf fakir miskin. Baitul Mal Kabupaten Simeulue melakukan penyaluran zakat produktif terhadap usaha ekonomi sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang diberikan dalam 1 (satu) kelompok yang terdiri dari 5 (lima) orang. Tempat budidaya ayam petelur ini berada di Desa Lataling dan desa Sinebuk Kecamatan Teupah Selatan. Tujuan pemberian modal ini supaya masyarakat (mustahiq) dapat hidup mandiri dan dapat meningkatkan ekonomi mereka dan keluar dari ketergantungan dari pihak lain.

Berdasarkan wawancara dengan Mulia Karsia mengatakan bahwa bantuan yang diberikan Baitul Mal berbentuk uang dan baru sekali mereka dapatkan yang terdiri dari 5 (lima) orang. Kelompok ini telah membeli ayam sebanyak 250 ekor untuk dijadikan ayam petelur. dari uang tersebut Kemudian setelah diterima maka dari Baitul Mal Kabupaten Simeulue kelompok ini mencari bibit ayam petelur Mulai dari pemilihan bibit ayam pembuatan kandang serta makanan, kemudian telur ayam ini akan di jual kewartung-warung kopi, masyarakat dan took-toko yang mau menampung telur ayam. Hasil penjual telur ini mereka dapat memenuhi kebutuhan hari-harinya meskipun belum ada yang bisa menjadi muzakki, tetapi mereka berharap agar terus meningkatkan pemberian modal usaha kepada masyarakat (mustahiq) agar angka kemiskinan dapat dikurangi dengan cara Baitul Mal Kabupaten Simeulue agar mengumpulkan zakat dari muzakki yang belum mengeluarkan zakat, dari pengumpulan zakat Baitul Mal dapat menyalurkan kepada orang-orang yang memang berhak untuk dibantu kehidupannya.⁵⁷

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Mulia Karsia Penerima Zakat Produktif, Pada Tanggal 23 Juni 2018.

mustahiq berharap penyaluran zakat produktif lebih transparan sehingga kepercayaan terhadap Baitul Mal dapat meningkat.

d) Usaha Ternak Itik

Itik merupakan salah satu unggal yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi disamping ternak ayam. Permintaan daging dan telur bebek atau itik setiap hari semakin meningkat. Selain itu permintaan itik meningkat karena rumah makan dan restoran semakin bertambah. Meskipun peluang cukup besar namun usaha ternak itik sangat sulit dilakukan karena modal awal yang harus dikeluarkan cukup besar mulai dari pemilihan bibit itik, kandang dan makanan pemberian nutrisi dan vitamin, vaksinasi. Namun dengan adanya zakat dari Baitul Mal Kabupaten Simeulue sangat membantu orang-orang fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan wawancara dengan Mawadda Rahma mengatakan bahwa bantuan yang diberikan Baitul Mal berbentuk uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Usaha ternak itik berada di Desa Awel Kecil Kecamatan Teupah Barat. Bantuan dana usaha ini diberikan dalam bentuk kelompok yang terdiri dari 5 (lima) orang dan disalurkan kepada masyarakat (mustahiq) fakir miskin yang masih mampu bekerja.

Berdasarkan wawancara dengan Lasmiati penerima usaha produktif mengatakan bahwa bantuan usaha yang diberikan Baitul Mal Kabupaten Simeulue berbentuk uang tunai dan baru sekali mereka dapatkan. Kelompok ternak itik terdiri dari 5 (lima) orang dengan jumlah itik sebanyak 200 ekor. Kelompok ternak itik ini melakukan pengembangan usaha dengan cara penetasan telur itik

tersebut. Itik-itik tersebut apabila sudah waktunya untuk dipanen, itik tersebut dijual warung-warung dan kepasar. Bantuan usaha yang diberikan Baitul Mal Kabupaten Simeulue sangat membantu meskipun dalam kelompok ternak itik saat ini belum ada yang bisa mengeluarkan zakat, karena hasil dari penjualan itik dan telurnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hari-hari, namun mereka berharap pengumpulan zakat terus digalakkan untuk membantuk orang-orang yang berhak menerimanya sehingga tidak ada perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin.⁵⁸

e) Usaha Ternak Ayam

Berdasarkan wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Simeulue mengatakan bahwa usaha ekonomi produktif ini diberikan kepada mustahiq yang masih mampu bekerja terutama asnaf fakir miskin. Baitul Mal Kabupaten Simeulue melakukan penyaluran zakat produktif terhadap usaha ekonomi sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang diberikan dalam 1 (satu) kelompok yang terdiri dari 5 (lima) orang. Bantuan usaha ternak ayam ini berada di Desa Awel Sebal Kecamatan Teupah Barat dan Desa Muara Aman Kecamatan Teluk Dalam. Tujuan pemberian modal usaha ekonomi terhadap masyarakat agar kehidupannya dapat lebih baik sehingga mereka dapat mandiri.⁵⁹

Berdasarkan wawancara dengan Karniati sekretaris penerima zakat produktif mengatakan bahwa modal usaha yang diberikan Baitul Mal berbentuk uang tunai dan baru sekali mereka dapatkan usaha ternak ayam ini berbentuk

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Mawadda Rahma Kepala Penyaluran Zakat Produktif Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 24 Juni 2018.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 21 Juni 2018.

kelompok. Sebelumnya kelompok ini tidak memiliki usaha tetapi setelah adanya bantuan modal usaha yang diberikan mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka berharap kepada Baitul Mal bahwa pemberian modal usaha terhadap orang-orang miskin dapat dipertahankan dan ditingkatkan supaya kesenjangan antara orang miskin orang-orang kaya tidak ada perbedaan.⁶⁰

5. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan merupakan hal penting dalam melakukan pengelolaan maupun pendistribusian zakat sehingga program-program Baitul Mal Kabupaten Simeulue dapat berjalan dengan baik. Pentingnya pengawasan untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terutama kegiatan pendataan muzakki, mustahiq, pengelolaan zakat dan harta agama lainnya. Untuk melakukan monitoring dan evaluasi program zakat produktif Baitul Mal Kabupaten Simeulue telah membentuk tim yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program zakat produktif.

C. Kendala Baitul Mal Kabupaten Simeulue dalam Menyejahterakan Mustahiq

Penyaluran zakat produktif di Kabupaten Simeulue belum memberikan hasil yang optimal. Pengumpulan, Penyaluran maupun pendistribusian dana zakat masih belum mampu memberikan pengaruh terlalu besar untuk terwujudnya kesejahteraan mustahiq. Padahal penyaluran zakat ditopang seperangkat hukum yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Namun

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Karniati Sekretaris Penerima Modal Usaha Produktif, Pada Tanggal 25 Juni 2018.

sebagai kegiatan dan aturan yang berlaku demi menyejahterakan mustahiq tidak terealisasi dengan baik sehingga menjadi kendala yang dialami Baitul Mal Kabupaten Simeulue dalam menyejahterakan kehidupan mustahiq. Adapun kendala yang dihadapi Baitul Mal Kabupaten Simeulue sebagai berikut.

1. Problem Internal

Baitul Mal Kabupaten Simeulue sebagai lembaga pengelola zakat belum memiliki data muzakki, mustahiq, dan data potensi zakat secara lengkap dan akurat sehingga belum bisa membuat rancangan secara tepat dan cermat. Demikian juga dengan sarana dan prasarana yang tersedia, seperti fasilitas Kantor yang sangat sempit untuk sebuah lembaga atau organisasi pengelola dana publik.

Berdasarkan wawancara dengan Ibnu Usul mengatakan bahawa Kantor yang dipakai saat ini merupakan rumah Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue. Kantor yang ditempati saat ini sudah tidak layak dipakai Karena kondisi yang sangat sempit bahkan kondisi bangunan sudah mulai keropos dimakan usia. Padahal pihak Baitul Mal sudah mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Simeulue supaya segera dibangun tetapi sampai saat ini fasilitas untuk pembangunan perkantoran Baitul Mal belum ditanggapi. Menurut keterangan beliau Kantor Baitul Mal dalam waktu dekat ini akan segera pindah.⁶¹

2. Data Desa Kurang Valid

Data merupakan hal utama sehingga menjadi acuan dalam menyejahterakan mustahiq maka dibutuhkan suatu data yang valid mulai dari

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Ibnu Usul Ketua Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 24 Juni 2018.

tingkat desa guna merumuskan kebijakan yang tepat dalam menyalurkan zakat produktif. Data yang kurang valid menyebabkan ketidaktepatan dalam penyaluran dana zakat produktif dalam rangka menyejahterakan mustahiq. Suksesnya suatu perencanaan pengentasan kemiskinan sangatlah tergantung pada akurat dan tidaknya suatu data.

Berdasarkan wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Simeulue mengatakan bahwa data mustahiq seharusnya diperoleh langsung dari masing-masing desa se-Kabupaten Simeulue. Namun data masyarakat miskin yang diperoleh dari desa tidak sesuai dengan kriteria yang berhak menerima zakat ketika pihak petugas Baitul Mal kabupaten Simeulue melakukan pengecekan langsung kelapangan, sehingga membuat petugas penyaluran zakat harus kerja 2 (dua) kali. Faktanya ketika peneliti meminta data orang-orang miskin data tersebut masih dalam proses.⁶²

3. Dana Zakat Produktif Sedikit

Baitul Mal telah mengupayakan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari dana zakat produktif yang digunakan untuk usaha ekonomi produktif. Cara yang ditempuh Baitul Mal Kabupaten Simeulue yaitu dengan melakukan pengumpulan dan mengelola zakat agar dapat disalurkan kepada mustahiq sehingga dapat mengentaskan kemiskinan.

Pengumpulan zakat yang masih kurang disebabkan tidak ada data muzakki sehingga menghambat proses pengumpulan zakat itu sendiri. Pada hal potensi zakat yang ada di Kabupaten Simeulue sangat menjanjikan apabila Baitul Mal

⁶² Hasil Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 21 Juni 2018.

Kabupaten Simeulue mau melakukan pendataan secara kontiyu terhadap muzakki mulai dari tako, pedangang, hotel/losmen, zakat pertanian, zakat perkebunan, zakat perternakan, tempat wisata, namun saat ini Baitul Mal Kabupaten Simeulue hanya menunggu kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Baitul Mal Kabupaten Simeulue hanya menghapuskan zakat yang diperoleh saat ini hanya dari aparatur sipil Negara (ASN). Melihat kondisi ini pendistribusian zakat konsumtif maupun zakat produktif sangat terbatas sehingga Baitul Mal Kabupaten Simeulue dalam menyejahterakan mustahiq melalui program zakat produktif masih belum optimal, sehingga penyaluran zakat produktif sangat menjanjikan untuk mengentaskan kemiskinan.

Menurut wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Simeulue mengatakan bahwa kendala yang dihadapi Baitul Mal Kabupaten Simeulue dalam menyejahterakan kehidupan mustahiq dari faktor jumlah dana zakat yang telah terkumpul hanya 1,5 Miliar. Namun yang diproyeksikan untuk program zakat produktif sebesar Rp. 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta).⁶³ Melihat kondisi jumlah dana yang di proyeksikan untuk program zakat produktif sangat sedikit, maka suatu hal yang sangat sulit untuk menyejahterakan mustahiq.

4. Penyalagunaan Modal Usaha Produktif

Zakat merupakan perintah agama yang sejahtinya digunakan untuk meningkatkan taraf hidup mustahik itu sendiri. Namun Baitul Mal Kabupaten Simeulue menemukan adanya kejanggalan dilapangan terhadap mustahiq fakir

⁶³ Hasil Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 21 Juni 2018.

miskin yang masih mampu berkerja setelah menerima bantuan zakat produktif Baitul Mal Kabupaten Simeulue untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Berdasarkan wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Simeulue mengatakan bahwa ketika melakukan pengecekan kelapangan menemukan bahwa adanya pelanggaran terhadap dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahiq yang masih mampu bekerja. Bentuk penyalaguan zakat produktif dilakukan mustahiq dengan membagi-bagikan secara habis dana yang telah disalurkan Baitul Mal dalam bentuk modal usaha. Hal ini disebabkan faktor karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan para musathiq.⁶⁴

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 21 Juni 2018.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini, yang telah peneliti jelaskan dalam hasil dan pembahasan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Baitul Mal Kabupaten Simeulue dalam proses menyejahterakan mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) diantaranya melalui program zakat produktif, melalui tahap mensosialisasikan wajib zakat, mengoptimalkan pengumpulan zakat, mendata penerima zakat produktif, mendistribusikan kepada usaha produktif yaitu berbentuk usaha ternak kambing, usaha ternak ayam, usaha ayam petelur, usaha ternak itik dan usaha budidaya cabe. Kemudian melakukan pengawasan dan evaluasi zakat.
2. Faktor yang menjadi kendala Baitul Mal Kabupaen Simeulue dalam menyejahterakan mustahiq.
 - a. Problem internal;
 - b. Data Desa Kurang Valid;
 - c. Dana Zakat Produktif Sedikit;
 - d. Penyalagunaan zakat produktif;

3. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Baitul Mal agar meningkatkan kinerja dalam sosialisasi zakat, pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan mustahiq.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam segala program Baitul Mal Kabupaten Simeulue untuk meningkatkan kesejahteraan Mustahiq.
3. Diharapkan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan Mustahiq agar kesejahteraan mustahiq dapat meningkat.
4. Diharapkan kepada Baitul Mal Kabupaten Simeulue agar menggalakan pengumpulan dana zakat dengan tujuan agar disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, ed. 1, cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Amirus Sohiq, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*, STAIN Kudus, Jurnal Ekonomi Syariah EQUILIBRIUM, Volume 3 Nomor 2, Desember 2015, (Diakses Pada Tanggal 10 Juli 2018).
- Asnainu, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Asnaini, Zubaedi (eds), *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008.
- Armiadi, MA. *Zakat produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*, Darussalam Banda Aceh Ar-Raniry Press, 2008.
- Al-Quran dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta: Sahifa, 2014.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R & D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Bungin dan Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Gustian Djuanda Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada 2006.
- [http://www. Kamus Besar Bahasa Indonesia.co.id](http://www.Kamus Besar Bahasa Indonesia.co.id), Diakses Pada Tanggal 29 Juni 2018.
- Hendri Anwar, *Peran Baitul Mal Banda Aceh dalam Upaya Optimalisasi Pengumpulan Zakat Mal Di Kota Banda Aceh*, Banda Aceh: Skripsi, 2016.
- Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh Sosial dan Ekonomi*, Surabaya: ITS Press, 2010.
- Mursyidi, *Akutansi Zakat kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarta, 2003.
- Muhammad Haris Riyaldi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemerintah Zakat Produktif Baitul Mal*, (Banda Aceh, Jurnal

Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 1 Nomor 2, September 2015), Diakses Pada Tanggal 9 Juli 2018.

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT. Remaja Rosdakarya.

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, 2008.

PERBUP Nomor 19 Tahun 2012, Tentang Struktur Baitul Mal Kabupaten Simeulue.

Siti Lestari, *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Sayyid Sabiq, dkk, *Fiqhus Sunnah*, Jakarta: 2009.

Yon Nariawan, *Upaya Lembaga Baitul Mal dalam Mensosialisasikan Wajib Zakat di Kabupaten Simeulue*, (Studi Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue), Banda Aceh: Skripsi, 2016.

Undang-Undang, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2001*, Tanggal 9 Agustus 2001, Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jakarta, 2001.

Qanun Aceh, *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007*, Tentang Baitu Mal Tahun, 2007.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.3153/Un.08/FDK/KP.00.4/06/2018**

**Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Dr. T. Lembong Misbah, MA (Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) Haris Riyaldi, M. Soc. Sc (Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KKK Skripsi:

Nama : Arisuan
NIM/Jurusan : 441106456/ Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Judul : *Upaya Baitul Mal dalam Mensejahterakan Mustahiq Melalui Program Zakat Produktif (Studi di Kabupaten Simeulu)*

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 06 Juni 2018 M
22 Ramadhan 1439 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,

Kusmawati Hatta

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabeg. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah.ar-raniry.ac.id

Nomor : B.3161/Un.08/FDK.I/PP.00.9/06/2018

Banda Aceh, 08 Juni 2018

Lamp :-

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

Yth, Kepala Baitul Mal Kabupaten Simeulu Provinsi Aceh

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : Arisuan / 441106456

Semester/Jurusan : XIV / PMI - Kesos

Alamat sekarang : Jeulingke Kec. Syiah Kuala Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *"Upaya Baitul Mal Dalam Mensejahterakan Mustahiq Melalui Program Zakat Produktif (Studi di Kabupaten Simeulu)."*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
 an. Dekan.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,





PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
SEKRETARIAT BAITUL MAL

*Jl. Baru, Komplek Perumahan Pemda, Telp/Fax :
 SINABANG Kode Pos : 23891*

REKOMENDASI

NOMOR : 451.1.12/350/2018

Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh dengan ini menerangkan
 Bahwa :

Nama	: ARISUAN
NIM	: 441106456
Semester/Jurusan	: XIV / PMI - Kesos
Alamat Sekarang	: Jeulingke Kec. Syiah Kuala Banda Aceh

Yang Namanya Tersebut di atas adalah benar telah melakukan penelitian ilmiah pada Baitul Mal kabupaten Simeulue dengan judul " Upaya Baitul Mal dalm Mensejahterahkan Mustahiq melalui Program Zakat Produktif" selama 9 (sembilan) hari dari tanggal 21 Juni 2018 s/d 03 Juli 2018.

Rekomendasi ini dikeluarkan dan diberikan kepada yang bersangkutan adalah untuk kelengkapan penulisan skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Demikian Rekomendasi ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Sinabang, 03 Juli 2018

Kepala Sekretariat Baitul Mal
 Kabupaten Simeulue,


Drs. IBNU USUL
 Pembina
 Nip. 19630315 200012 1 002